



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal d/a ibu Parmi di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 22 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 21 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Januari 2013 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Morawa dengan kutipan Akta Nikah Nomor:98/98/II/2013 dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Penggugat dan Tergugat



setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak bernama Kania Shabila ,perempuan,lahir pada tanggal 11-12-2013.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tanggal 13 November 2013.

Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:

- a. Tergugat selalu merasa paling benar (egois) dan ingin menang sendiri jika dinasehati Penggugat. Bahkan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Penggugat
- b. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat.
- c. Tergugat malas bekerja serta tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga.
- d. Tergugat sering berkata kasar dan tidak selayaknya kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran.
- f. Tergugat pernah beberapa kali tidak pulang hingga seminggu lamanya tanpa ada urusan yang jelas.
- g. Tergugat selalu menolak jika Penggugat menganjurkan untuk mengontrak rumah sendiri agar tidak seterusnya menumpang dirumah orangtua Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Nopember 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga. Selain itu Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat kemana saja Tergugat pergi sehingga seringkali pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang hingga seminggu lamanya tanpa ada memberikan khabar kepada Penggugat.



7. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas, Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal pada alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah Penggugat bicarakan dan Penggugat musyawarahkan secara baik-baik dengan Tergugat. Namun Tergugat bersikeras kalau perbuatan Tergugatlah yang paling benar.

9. Bahwa orang tua Penggugat sudah sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian keluarga Penggugat berusaha menasehati dan mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat tetap tidak terima dengan nasehat keluarga Penggugat. Sehingga keluarga Penggugat sering tidak berhasil mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan



secara resmi dan patut, sesuai dengan relas Nomor 0366/Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal tanggal tanggal 2 Maret 2017 dan 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/98/1/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Batang Kuis Gang Islami, Dusun II, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun yaitu selama sejak lebih kurang satu tahun, kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah Penggugat, yaitu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah kediaman dan jarang pulang terkadang sampai seminggu dan setiap pulang langsung bertengkar;
 - Bahwa Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi dari kediaman bersama, pernah kembali tapi tidak menginap;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil yang terakhir sekitar satu bulan lalu ;
2. umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Batang Kuis Gang Islami, Dusun II, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama sejak lebih kurang satu tahun, kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman dan jarang pulang terkadang sampai seminggu;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar dan suka marah-marah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan sudah jarang pulang, pernah kembali tapi tidak menginap;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil yang terakhir sekitar satu bulan lalu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 11 Januari 2013 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/98/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa



semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah belanja rumah tangga dan Tergugat sering pergi darim kediaman bersama sampai berminggu tidak pulang, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan sejak bulan Nopember 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 ; dan saksi 2 ; menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga awalnya berjalan rukun yaitu selama satu tahun kemudian sejak tahun 2014 tidak rukun lagi,



Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup memerikan nafkah Penggugat dan Tergugat sering pergi dari kediaman bersama hingga seminggu tidak pulang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Nopember 2016, pihak keluarga sudah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dan keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2013 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama bulan Nopember 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, namun demikian majelis hakim perlu melihat dan memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan pecahnya rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi sejak satu tahun pernikahan dan berlangsung secara terus menerus sampai kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2016, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut



maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irfan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp361.000,00
--------	--------------

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)